

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**TOBA SAMOSIR**

0	2	•	1	9	•	0	3	•	2	8	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

**HAK :** PAKAI **No.** - 01 -

**PROVINSI :** SUMATERA UTARA  
**KABUPATEN / KOTA :** TOBA SAMOSIR  
**KECAMATAN :** SILAEN  
**D E S A / KELURAHAN :** SIMANOBAK

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
TOBA SAMOSIR**


**DAFTAR ISIAN 307  
No.**  
**DAFTAR ISIAN 208  
No. 563 / 2019**

02 • 19 • 03 • 28 • 4 • 0 0 0 0 1



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : <b>- 01 -</b></p> <p>Desa / <del>Kel.</del> : <b>Simanobak</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR</b> berkedudukan di Balige.</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>02.19.03.28.00021</b></p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;"><b>BALIGE, 24 APRIL 2019</b></p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> <b>TOBA SAMOSIR</b></p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. <del>Konversi</del></p> <p>2. Pemberian Hak Atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara</p> <p>3. <del>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>JEREMIAS SILALAH, S.H.,M.H</b></p> <p style="text-align: center;">NIP <b>19620712 198203 1 002</b></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan <b>Kakantah Kab. Toba Samosir</b></p> <p>Tgl. <b>12-04-2019</b></p> <p>No. <b>40/HP/BPN-02.19/2019</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No. <b>--</b></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;"><b>BALIGE, 24 APRIL 2019</b></p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> <b>TOBA SAMOSIR</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>JEREMIAS SILALAH, S.H.,M.H</b></p> <p style="text-align: center;">NIP <b>19620712 198203 1 002</b></p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>06-12-2018.-</b></p> <p>No. <b>21/Simanobak/2018.-</b></p> <p>Luas : <b>8.175 M<sup>2</sup>.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>JEREMIAS SILALAH, S.H.,M.H</b></p> <p style="text-align: center;">NIP <b>19620712 198203 1 002</b></p>
<p>i) PENUNJUK</p>	



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :



02 • 19 • 03 • 28 • 4 • 00001

NIB : 02.19.03.28.00021

**SURAT UKUR**

Nomor : 21/Simanobak/2018

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten / Kota : Toba Samosir  
Kecamatan : Silaen  
Desa / Kelurahan : Simanobak  
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-04.247-04-9  
Lembar : 9 Kotak : D/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk SD N. No. 173575 Simanobak

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997

Luas : 8.175 M<sup>2</sup> (Delapan ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Merupakan Tanggung Jawab oleh:  
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan pemilik yang berbatasan langsung.  
Diukur oleh Andrew, S.H.



SKALA 1 : 1000

Tanah Milik SMP Negeri 5  
Satu Atap Simanobak

Tanah Milik SMP Negeri 5  
Satu Atap Simanobak

Holben  
Simanjuntak

Tanah Kosong

PENJELASAN :



Hal lain - lain : Surat Ukur ini dikutip seluruhnya dari Peta Bidang Tanah Nomor : 1560/2018

Tanggal 06-12-2018.

Gambar Ukur Nomor 507/2018.

Daftar Isian 302 tgl. 21-11-2018 No. 8089/2018

Daftar Isian 307 tgl. -- No. --

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 24 April 2019

Balige, 06-12-2018

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kota  
Toba Samosir

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Toba Samosir

ttd

JEREMIAS SILALAH, SH. MH.  
NIP 19620712 198203 1 002

SARMA TAMBUNAN, S.Sos  
NIP 19620402 198403 1 003

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

